



PUTUSAN

Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ferry Wibowo bin Tri Wanto, NIK. 3319062510890003, Tempat tanggal lahir Kudus, 25 Oktober 1989, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Online Shop Aksesoris, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di RT.004 RW.009, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Suriyati, SH, Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy, Akhmad Badruddin, S.HI, Moh Badruddin, S.Sy adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus yang beralamat di Golan Tepus RT. 001 RW. 003 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik pada alamat email: lkbhjustisiakudus@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 728/BH/2021/PA Kds, tanggal 7 Desember 2021, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor kuasanya tersebut diatas. Berdasarkan surat kuasa khusus sah tertanggal 1 Desember 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi .

melawan

Hanita Dewi Santi binti Noor Cholis, Tempat tanggal lahir, Kudus, 29 Agustus 1997 umur 24 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, beralamat di Dukuh Krasak RT.002 RW.007 Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyanto, SH., MH, dan Elfan Mris Yuniarto, SH., advokat di Kantor Advokat Agus Supriyanto, SH & Partners beralamat di Desa Nganguk Pengapon, RT 02 RW 04 Nomor 353 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik pada alamat email: Agussupriyanto14089@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus sah tertanggal 12 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 769/BH/2021/PA Kds, tanggal 20 Desember 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada tanggal 11 September 2016, tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0591/67/IX/2016 tertanggal 13 September 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dengan 1 anak dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup tanpa anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama selama 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon menuntut nafkah diatas kemampuan Pemohon;
 - Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial hingga lupa waktu;
7. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat tersebut diatas, kemudian pada tanggal 29 November 2021 Termohon juga pulang kerumah orangtuanya yang beralamat tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2021 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Ferry Wibowo bin Tri Wanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hanita Dewi Santi binti Noor Cholis) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
 - Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kepada Siti Suriyati, SH, Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy, Akhmad Badruddin, S.HI, Moh Badruddin, S.Sy adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LKBH Justicia Kudus yang berlatam di Golan Tepus RT. 001 RW. 003 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik pada alamat email: lbhjustisiakudus@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 728/BH/2021/PA Kds, tanggal 7 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 728/BH/2021/PA Kds, tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa Termohon juga telah menguasai kepada Agus Supriyanto, SH., MH, dan Elfan Mis Yuniarto, SH., advokat di Kantor Advokat Agus Supriyanto, SH & Partners berlatam di Desa Nganguk Pengapon, RT 02 RW 04 Nomor 353 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik pada alamat email: Agussupriyanto14089@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus sah tertanggal 12 Desember 2021, yang terdaftar dalam Register surat kuasa Nomor 769/BH/2021/PA Kds, tanggal 20 Desember 2021, ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon didampingi

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa masing-masing datang dan menghadap di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan manfaat mediasi, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan atas kesepakatan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Sunarto, SH., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds tertanggal 27 Desember 2021 proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil cerai talak yang diajukan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Termohon;
2. Bahwa menanggapi posita angka 1, 2, 3 da 4 Termohon membenarkan dalil Pemohon tersebut;
3. Bahwa menanggapi posita angka 5 dan 6 Semua yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena : - Bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon dibulan oktober baik baik dan tidak ada perselisihan dan percekckokan dalil yang dituangkan diposita 5 dan 6 itu semuanya hanyalah rekayasa pemohon untuk mempermudah alasan untuk mengajukan perceraiaan dikarenakan pemohon dituntut untuk menikahi wanita simpanannya, akan tetapi sebagai seorang istri yang baik dan taat pada suami termohon tetap sabar dan tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga termohon dan pemohon;
4. Bahwa menanggapi posita angka 7 yang mendalilkan adanya puncak perselisihan adalah bulan Oktober dan Pemohon meninggalkan rumah.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar akan tetapi pemohon meninggalkan Termohon pergi dengan alasan pergi ke rumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan segala apa yang Termohon uraikan tersebut di atas adalah benar adanya semata-mata untuk meluruskan fakta peristiwa yang benar meskipun dalam perkara ini Termohon tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga termohon dan apa bila pemohon bersikukuh tetap berkeinginan menceraikan Termohon sebagai istri sah yang diceraikan maka termohon meminta hak hak sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan sekarang bulan sehingga layak Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 3 bulan total Rp 18.000.000,00 [delapan belas juta rupiah]
 - b. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Nafkah Madyah selama 3 bulan x Rp 5.000.000,00 total Rp 15.000.000,00 [seratus empat puluh empat juta rupiah]
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi layak adanya maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar seluruhnya Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), maka dengan mohon Kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapatlah tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000 x 3 bulan total Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Menetapkan Nafkah Madiyah selama 3 bulan x Rp 5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) total Rp 83.000.000,00 (delapa puluh tiga juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 3 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan semula;
- Bahwa Termohon mengakui posita point 1-4 permohonan cerai talak Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon point 3 hanyalah upaya Termohon untuk membela dirinya, Pemohon tidak mempunyai wanita simpanan sebagaimana tuduhan Termohon, faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang sering meminta nafkah diatas kemampuan Pemohon dan Termohon yang sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial hingga lupa waktu dan mengabaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri untuk memberikan pelayanan dan pengabdian terhadap Pemohon serta mengurus rumah tangga yang baik, karena Termohon terlalu asyik berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial;
- Bahwa Pemohon mengajukan perceraian ini dikarenakan sikap dari Termohon sendiri, Termohon telah memberikan kesempatan berkali-kali akan tetapi Termohon tidak merubah sikapnya yang membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi menasehati dan mendidik Termohon,
- Bahwa oleh karena Pemohon udah tidak tahan dengan sikap Termohon, maka Pemohon pada bulan Oktober 2021 pulang ke rumah orangtuanya, kemudian pada tanggal 29 November Termohon juga pergi dari kediaman

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang;

- Bahwa meskipun Termohon masih berkeinginan membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon, sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apa yang teruarai dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak taat terhadap suami, Penggugat Rekonvensi sering mengabaikan kewajibannya untuk melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suami, Penggugat Rekonvensi sering mengabaikan tanggungjawabnya untuk mengurus rumah tangga dan malah sibuk bermedsos dengan laki-laki lain oleh karena itu Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz oleh karena itu tidak berhak atas Iddah, mut'ah dan madiyah dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah selama 3(tiga) bulan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah masa idah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun demi rasa kemanusiaan dan mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah online shop aksesoris dengan penghasilan tidak menentu, adapun sytem kerja Tergugat Rekonvensi yaitu

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan barang-barang dagangan berupa aksesoris seperti pin dan gantungan kunci kepada pembeli, kemudian memesan barang tersebut kepada pedagang dan pedagang langsung mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, Tergugat Rekonvensi memperoleh prosentase/fee dari pedagang, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah iddah selama 3(tiga) bulan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau selama 3(tiga) bulan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ferry Wibowo bin Tri Wanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hanita Dewi Santi binti Noor Cholis) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertanggal 05 Januari 2021 tetap dengan jawabannya dan gugatan rekonvensi semula dan Pemohon mengajukan duplik rekonvensi tertanggal 10 Januari 2022 tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 3319062510890003 tanggal 09 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0591/67/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Triwanto bin ismoyo, umur 55 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena sebagai ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar lima tahun yang lalu, sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi lalu tinggal di rumah sendiri di Megawon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Sejak awal menikah mereka sudah ribut, Termohon selalu ingin pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon ribut masalah ekonomi dan Termohon tidak mepedulikan Pemohon, Termohon selalu main hand phone dan berada ditempat tidur terus hingga tidak bergaul dengan kami mertuanya, Termohon bermedia social terus sampai malam tidak tidur sehingga kami terganggu;
 - Bahwa semua itu terjadi sewaktu mereka tinggal di rumah saksi dan setelah mereka tinggal di rumah sendiri, Pemohon pernah video call meminta saksi datang karena mereka ribut bertengkar hingga tangan Pemohon terluka dan saat itu ada besan di rumah Pemohon tersebut;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Termohon pulang ke orangtuanya meninggalkan rumah bersama dan mereka berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya menyablom dengan penghasilan kurang dari dua juta rupiah;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Aditya Surya Wibowo bin Tri Wanto, umur 28 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2015;
- Bahwa saksi melihat mereka sering ribut karena masalah keuangan dan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon, Termohon tidak mengurus Pemohon dan hanya bermalas-malasan atau sibuk main hp;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 bulan, pada bulan Oktober 2021, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tinggal di kost sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya dan perabotan di rumah mereka telah diambil semua oleh Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon online shop dan membuat accesoris/souvenir seperti gantungan kunci dan PIN, adapun penghasilannya berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena jobnya tergantung dari lemparan pihak lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319037112970017 tanggal 09-08-2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T.1;

2. Fotokopi foto Pemohon bersama wanita idaman lain, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.2;
3. Fotokopi screenshot hasil bisnis pemohon, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.3;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nor Cholis bin Nasran, umur 65 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar karena Pemohon sering mabuk, sering meninggalkan Termohon dan menginap di rumah WIL (Wanita Idaman Lain);
 - Bahwa mereka berpisah pada bulan November 2021, Termohon pulang sendirian ke rumah saksi akibat adanya pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja online, kerjanya didepan computer dengan penghasilan besar minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah perbulan, makanya bisa membuat rumah dalam waktu singkat. Pemohon pernah membeli rokok 1 dus besar dan mengatakan ini bisa jadi uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa rumah Pemohon dan Termohon sekarang kosong;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon sudah tidak mau rukun lagi karena itu saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. Dian Puspita Sri binti Nor Cholis, umur 31 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Termohon;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang mereka berpisah rumah selama 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orangtua saksi, disebabkan Pemohon pergi ke karaoke tidak pulang-pulang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;
- Bahwa sekarang rumah dalam keadaan kosong, rumah tersebut dibangun Pemohon dan Termohon dan tanah juga dibeli berdua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja online, menjual aksesoris HP, Pemohon juga desain casing HP, sablon baju dan penghasilannya lebih dari 7 juta perbulan karena Termohon pernah disuruh tukar uang dollar ke mata uang rupiah untuk gaji karyawan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 1 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 728/BH/2021/PA Kds, tanggal 7 Desember 2021 dan Surat Kuasa Termohon tertanggal 12 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 769/BH/2021/PA Kds, tanggal 20 Desember 2021

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban dan manfaat mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Sunarto, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan repliknya, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Oktober 2021, Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dan duplik Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon pada pokoknya menolak dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai bulan Oktober 2021 masih baik-baik saja, Pemohon mengajukan cerai karena wanita simpanannya menuntut dinikahi oleh Pemohon;
- bahwa pada bulan November 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan alasan ke rumah orang tuanya dan Termohonpun pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak bersatu lagi;
- bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.1. - P.2., telah dicocokkan dengan aslinya dan dua orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak dibantah atau tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2)

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, nafkah kurang, akibatnya sejak bulan Oktober 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat T.1 – T.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 majelis menilai bukti tersebut sebagai merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam duduk perkara keterangannya justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti-bukti di persidangan, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2016 di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah bersama, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, masalah ekonomi dan Termohon kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dan hingga sekarang tidak bersatu lagi;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan namun tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan keduanya kembali, maka yang demikian bisa ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sangatlah memahami dan menghargai sikap dan keinginan Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, mengingat tujuan dibangunnya kehidupan rumah tangga itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), namun fakta telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangganya telah pisah rumah selama 3 bulan dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masih tetap belum rukun, meskipun

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim, mediator hakim dan pihak keluarga sudah mengupayakan damai, sedang Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai, sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*, sebab tidak mungkin sebuah rumah tangga ditegakkan dan/atau dipertahankan hanya secara sepihak *in casu* oleh Termohon sendiri sebagai isteri, karena jika hati salah satu pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak *in casu* Termohon masih ber-i'tikad baik dengan menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan jika perkawinan dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecahnya perkawinan *in casu* Pemohon tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai **way out** untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya **madharat** yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

- درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal, serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah termasuk perkara asesoir, yakni tuntutan yang mempunyai hubungan erat dan merupakan sebab akibat dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kemudian tuntutan rekonvensi tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat bersamaan jawaban konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa :

1. Nafkah madiyah selama 3 bulan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Mutah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah idah dan mutah, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau, nafkah idah, mutah, maka majelis perlu mempertimbangkan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan kepatutan/kelayakan besaran biaya hidup di daerah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi diperkirakan lebih dari Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, sehingga bisa membeli tanah dan membangun rumah dalam waktu singkat, sedangkan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan penghasilan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari jual beli online asesoris tidak menentu tidak sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri selama hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menyatakan selama 3 bulan Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) yang belum dibayar tersebut setiap bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat dalam jawabannya akan membayar nafkah madiyah sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan telah memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nafkah madiyah adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada bukti yang mengarah pada kenusyuzan Penggugat, oleh karena itu Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dibayar, Majelis menetapkan nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 1.500.000,00 kali 3 bulan, sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mutah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya akan membayar mutah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah nominal mutah tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 5 tahun dan sekarang akan diceraikannya serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat yang jumlahnya diluar kemampuan Tergugat, kemudian tidak pula sependapat dengan kesanggupan Tergugat yang jumlahnya perlu ditingkatkan, selanjutnya Majelis Hakim menentukan jumlah mutah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa idah;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah idah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mencapai kesepakatan, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama masa idah dan Tergugat Rekonvensi akan membayar nafkah idah, kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami sedangkan permohonannya dikabulkan, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa idah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terbukti Termohon telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah idah, harus didasarkan pada kemampuan sesuai dengan profesi Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kepatutan biaya hidup saat ini, dan hanya berlaku tiga bulan saja, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa idah adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar semua kewajiban berupa : nafkah madiyah, nafkah idah, dan mutah harus dibayar tunai secara langsung pada saat pengucapan ikrar talak, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang keseluruhannya sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian mengenai sejumlah uang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka dalam putusan ini harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ferry Wibowo bin Tri Wanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hanita Dewi Santi binti Noor Cholis) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau (madiyah) selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madiyah (lampau), mutah dan nafkah idah, pada diktum angka 2 tersebut dibayar langsung secara tunai, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilahir 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endang Nur Hidayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Endang Nur Hidayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai.	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)